



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL**

Sekretariat: Kantor Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 511.1/ 11**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pemeliharaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Tempel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 06 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Provinsi Jateng.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada kepala desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tempel

Pada tanggal : 10 Februari 2018

KEPALA DESA TEMPEL
KEPALA DESA
TEMPEL

(LUTHFI MAULA, SPd.)

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak;
3. Camat Wedung;
4. KPMD yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran :

Keputusan Kepala Desa Tempel

Nomor : 141/11 /I/Tahun 2018

Tanggal : 10 Februari 2018

**SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	JABATAN
1	ALFIN SALAM NASRULLAH	Koordinator
2	MOHAMAD AZIS	Anggota
3	IRSADUL IBAD	Anggota
4	SITI MAUNAH	Anggota
5	FAJRIYAH	Anggota


KEPALA DESA TEMPEL
(LUTHFI MAULA, SPd)